

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil pembahasan sebagai jawaban dari permasalahan yang timbul dalam bab pendahuluan skripsi ini, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Pengaturan tindak pidana cyberbullying di media sosial diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Meskipun undang-undang ini telah memberikan landasan hukum yang kuat, penerapan sanksi pidana dalam kasus-kasus cyberbullying masih menunjukkan kelemahan dalam penjatuhan hukuman kepada pelaku. Pada putusan pertama, terdakwa hanya dijatuhi hukuman 6 bulan penjara dengan masa percobaan, sehingga hukuman tersebut tidak perlu dijalani jika terdakwa tidak melakukan tindak pidana lain selama masa percobaan. Sementara pada putusan kedua, meskipun hukuman lebih tegas dengan 1 tahun penjara langsung dijalani, sanksi tersebut masih jauh lebih ringan dibandingkan dengan ancaman hukuman maksimal yang diatur dalam UU ITE. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan hukum dan penerapannya
2. Perlindungan hukum terhadap korban *cyberbullying* mencakup aspek preventif dan represif, sesuai dengan teori Philipus M. Hadjon. Namun, dalam praktiknya, perlindungan hukum ini masih kurang optimal dalam menciptakan rasa aman bagi korban. Pada putusan pertama, sanksi ringan dengan masa percobaan menunjukkan lemahnya perlindungan hukum

secara represif. Di sisi lain, pada putusan kedua, meskipun hukuman lebih tegas, masih terdapat celah hukum dalam aturan subsider kurungan yang ringan jika denda tidak dibayar. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi korban masih perlu ditingkatkan. Menurut teori Gustav Radbruch, hukum harus mampu mencapai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, namun pada kenyataannya, tujuan ini belum sepenuhnya tercapai dalam kasus *cyberbullying* ini.

B. Saran

1. Peningkatan Penerapan Hukum secara Tegas dan Konsisten:

Hakim diharapkan lebih tegas dalam menjatuhkan sanksi sesuai dengan ancaman maksimal dalam UU ITE, terutama dalam kasus *cyberbullying* yang memiliki dampak psikologis dan sosial yang signifikan bagi korban. Pengaturan mengenai hukuman percobaan dan subsider kurungan juga perlu diperketat agar tidak memberikan peluang bagi pelaku untuk menghindari hukuman berat. Dalam hal ini, diperlukan pedoman yang lebih jelas bagi hakim dalam menentukan besaran hukuman yang proporsional sesuai dengan dampak tindak pidana.

2. Penguatan Perlindungan Hukum bagi Korban:

Perlu adanya peningkatan dalam aspek perlindungan hukum bagi korban *cyberbullying*, baik secara preventif maupun represif. Secara preventif, pemerintah dan instansi terkait dapat meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya *cyberbullying* dan cara melaporkan jika menjadi korban. Secara represif, perlu dibangun mekanisme bantuan hukum dan layanan psikologis yang mudah diakses oleh korban. Selain

itu, diharapkan adanya kerja sama antara penegak hukum, organisasi masyarakat, dan platform media sosial untuk mempermudah identifikasi dan penanganan kasus-kasus cyberbullying sehingga korban merasa lebih terlindungi dan pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal.

